

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan subyek hukum. Sejak manusia lahir sampai dengan meninggal akan berhadapan dengan hukum terutama hukum keperdataan. Selama hidup manusia mengalami peristiwa penting yaitu pada saat dilahirkan, pada saat menikah, dan pada saat meninggal dunia. Peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian manusia akan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat. Sejak manusia lahir manusia membutuhkan akta lahir. Pada saat manusia melangsungkan perkawinan maka harus mengurus akta perkawinan. Pada saat manusia meninggal dunia para ahli waris harus mengurus surat kematian.

Ketika seseorang meninggal dunia maka akan terjadi pewarisan. Pasal 830 KUHPerdota menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pewarisan adalah proses berpindahnya harta warisan pewaris yang meninggal dunia kepada ahli waris. Harta warisan baru terbuka saat pewaris meninggal dan ahli waris masih hidup.<sup>1</sup> Peristiwa kematian manusia menimbulkan akibat hukum yaitu masalah pengurusan harta warisan serta kelanjutan dari hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia.<sup>2</sup> Syarat

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin, 2020, *Hukum Waris*, Depok : Rajawali Pers, Hlm. 3.

<sup>2</sup> Eman Suparman, 2019, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : PT Refika Aditama, Hlm. 1.

terjadinya pewarisan yaitu ada yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris, dan ada harta kekayaan yang ditinggalkan.<sup>3</sup>

Hukum waris di Indonesia beragam yaitu terdapat hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris perdata diperuntukan bagi orang non muslim atau orang yang tunduk pada ketentuan waris perdata barat, hukum waris islam bagi orang muslim, dan hukum waris adat bagi masyarakat adat.

Indonesia belum mempunyai unifikasi/penyatuan hukum waris bagi seluruh warga negaranya.<sup>4</sup> sehingga terdapat keanekaragaman hukum karena dalam hukum waris adat tidak hanya satu hukum saja yang berlaku namun bermacam-macam sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat di Indonesia.<sup>5</sup> Pluralitas hukum waris di Indonesia membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk memilih hukum mana yang akan digunakan apabila terjadi peristiwa pewarisan. Kunci pemilihan hukum waris tersebut didasarkan pada kesepakatan<sup>6</sup> karena jika tidak terdapat kesepakatan maka dapat menimbulkan sengketa antar ahli waris.

---

<sup>3</sup> Elviana Sagala, 2018, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 06 No. 01*, Hlm. 118, <https://media.neliti.com/media/publications/323443-hak-mewaris-menurut-ketentuan-hukum-wari-bd1253e6.pdf>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2021.

<sup>4</sup> Indah Sari. 2014. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestanto dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 5 No. 1*, Hlm. 2, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/99> , diunduh pada tanggal 8 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9 No. 2*, Hlm. 54, <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 71,

Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, diperlukan surat keterangan waris. Surat Keterangan Waris adalah surat yang membuktikan bahwa ahli waris yang disebutkan dalam suatu surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris.<sup>7</sup> Tujuan dari Surat Keterangan Waris yaitu untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris sah atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris atas harta warisan dari pewaris. Surat Keterangan Waris dapat digunakan untuk melakukan balik nama sertifikat tanah, penarikan uang pewaris di bank atau mengurus asuransi. Surat keterangan waris dibutuhkan dalam proses peralihan hak karena pewarisan. Diperlukan suatu tindakan hukum untuk membuktikan seseorang merupakan ahli waris yang sah walaupun harta waris sudah beralih dengan sendirinya pada saat ada kematian.<sup>8</sup>

Di dalam praktik terdapat tiga pejabat yang berwenang dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris yaitu; Kelurahan, Notaris, dan Balai Harta Peninggalan. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (4) Huruf c Angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa<sup>9</sup> :

---

<sup>7</sup> Latifah Hanum, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputra", Hlm. 6, <https://media.neliti.com/media/publications/161445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf> , diunduh pada tanggal 27 November 2021.

<sup>8</sup> Henky Wibawa Bambang Pramana, et al, 2014, "Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti", Hlm. 8, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/636>, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Pasal 111 ayat (4) Huruf C Angka 4.

Bagi warganegara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan<sup>10</sup> dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;  
Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;<sup>11</sup>  
Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.<sup>12</sup>

Ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi karena di Indonesia hanya mengenal penggolongan penduduk untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah: “orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang”. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta keterangan hak waris yang merupakan akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat surat keterangan waris tidak diatur secara eksplisit di UUUJN namun tersirat dalam Pasal 15 ayat (3) UUUJN.

<sup>11</sup> Pengertian Kelurahan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, “Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan”. Kelurahan sebagai perangkat daerah mempunyai wewenang untuk membuat Surat Keterangan Waris. Pembuatan surat keterangan waris ada dua bentuk. Pertama surat keterangan waris yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah berdasarkan surat pernyataan ahli waris. Kedua, surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani bersama para ahli waris dan dikuatkan oleh lurah.

<sup>12</sup> Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham. Balai Harta Peninggalan mempunyai lima kantor yang berada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Penelitian ini dilakukan di BHP Semarang. BHP Semarang mempunyai wilayah kerja meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 Angka 3.

Pada tahun 2021, ketentuan Pasal 111 ayat (4) Huruf c Angka 4 PMA No. 3 Tahun 1997 diubah melalui PMA No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perubahan tersebut mengubah ketentuan mengenai golongan penduduk sehingga tidak ada lagi pasal yang menyebutkan mengenai penggolongan penduduk. Hal ini berarti untuk mengurus surat keterangan waris tidak lagi dibedakan berdasarkan golongan penduduk.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga penggolongan penduduk di Indonesia. Penulis akan melakukan studi kasus penelitian ini di Kota Semarang melalui judul “Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Setelah Berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kota Semarang)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 di Kota Semarang?
- 2) Apakah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga penggolongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 terutama di kota Semarang.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.

## 2) Manfaat Praktis

### a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengurusan surat keterangan waris pasca perubahan PMA 2021 sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

### b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris dan dapat menunjang kelancaran dalam pembuatan surat bukti tanda hak yaitu surat keterangan waris bagi ahli waris yang ingin mengurus harta waris.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode penelitian akan dilakukan sebagai berikut :

### 1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis, yaitu melihat kenyataan masyarakat/lingkungan yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta dan juga melihat apakah perundang-undangan yang mengatur mengenai surat keterangan waris yaitu PMA No, 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

## 2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana melihat peraturan perundang-undangan dengan cara melihat realita yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberi gambaran secara detail mengenai pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga penggolongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021.

## 3) Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga penggolongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021. Dalam penelitian ini akan fokus pada yang terjadi di Semarang.

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara yang ditempuh untuk mendapatkan data primer. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi.<sup>14</sup> Wawancara merupakan proses pengumpulan data primer yang didapat langsung dari

---

<sup>14</sup> H. Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 106.

responden.<sup>15</sup> Untuk melakukan studi lapangan penulis akan melakukan metode wawancara dengan cara menanyakan secara langsung mengenai pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021. Peneliti akan melakukan wawancara kepada :

1. Kepala Kelurahan

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Kelurahan Srandol Wetan Semarang yaitu Ibu Dewi Meirijana S.E. Peneliti memilih Kepala Kelurahan Srandol Wetan sebagai narasumber dalam penelitian karena rata-rata Kelurahan Srandol Wetan dalam satu bulan membuat dua puluh Surat Keterangan Waris.<sup>16</sup>

2. Notaris

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Notaris Budi Wangsaraharja, S.H., S.E., M.Kn. yang merupakan salah satu notaris di Semarang yang mempunyai pengalaman dalam membuat surat keterangan waris yang berupa akta waris.

3. Balai Harta Peninggalan

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pegawai di Balai Harta Peninggalan Semarang yaitu Bapak

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 86.

<sup>16</sup> Wawancara, Kepala Kelurahan Srandol Wetan Dewi Meirijana S.E., Kamis 21 April 2022.

Bernardo Da Cruz, S.H., M.H.. Peneliti memilih BHP sebagai narasumber karena BHP merupakan salah satu pejabat yang berwenang dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris/SKHW.

4. Tiga orang Ahli Waris yang membuat Surat Keterangan Waris.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan guna mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapat dengan membaca, mempelajari buku serta perundang-undangan. Data sekunder merupakan data yang sudah jadi atau data dalam bentuk jadi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti perundang-undangan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menggunakan hukum positif yang mengatur tentang hukum waris dan ketentuan terkait, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 82.

- e) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- f) Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu analisa dalam penelitian ini. Misalnya buku-buku, jurnal mengenai hukum waris yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tambahan sehingga dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia. Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum tersier akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 5) Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Kumpulan data hasil penelitian yang dilakukan penulis akan disusun secara sistematis dan diolah dalam bentuk deskriptif dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini yaitu uraian mengenai pelaksanaan proses pengurusan surat keterangan waris terhadap penggolongan penduduk di Indonesia khususnya di kota Semarang.

## 6) Metode Analisa Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap maka selanjutnya merupakan tahap analisis data, yaitu mengolah data sehingga menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penafsiran serta analisis berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang penulis dapat akan dianalisis mengenai teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam empat bab dan dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini disusun secara sistematis yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisi uraian tentang teori-teori tinjauan kepustakaan yang mendukung penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi pengertian pelaksanaan, tiga golongan penduduk di Indonesia, pengertian surat keterangan waris, isi surat keterangan waris, pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris, wewenang notaris, wewenang balai harta peninggalan, wewenang lurah.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Dalam bab ini bersisi yang didalamnya berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian berupa hasil wawancara dalam penelitian ini yang setelah itu diuraikan dalam bentuk analisis di bagian pembahasan. Penulis akan

menguraikan pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris setelah adanya perubahan PMA 2021.

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan pengurusan surat keterangan setelah adanya perubahan PMA 2021.

